



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 62/B/2018/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

KEPALA DESA SIDOGEMAH, KECAMATAN SAYUNG, KABUPATEN DEMAK, -----

Tempat Kedudukan Jalan Raya Sayung No. 158 Demak ; -----

Dalam perkara ini memberi kuasa kepada : -----

1. Sutrisno,SH.M.H;-----
2. Moch. Amin Subagiono,SH;-----
3. Dion S Marhaendra,SH.M.H;-----
-
4. Irwan P. Pangaribuan,SH;-----
5. Yudha Angga Widiantera,SH;-----

Kesemuanya, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, di kantor Advokat dan Konsultan Hukum 'SUTRISNO DAN REKAN " alamat Jalan Zebra Tengah No. 23 Semarang 50192, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMBANDING/TERGUGAT;**

M E L A W A N :

MUSTAKIM, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dukuh Rejosari Baru RT. 005

RW. 006 Desa Sidogemah, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak,

pekerjaan Perangkat Desa Sidogemah ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2018 memberi

kuasa kepada : -----

1. Nama : SLAMAT HARYANTO,SH.MH ., Kewarganegaraan Indonesia,

Hal. 1 dari hal. 14 hal Putusan No : 62/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : MT. Haryono, Kp. Bubudan No.4, RT, 001, RW, 004, Kel.

Sarirejo, Kec, Semarang Timur, Kota Semarang, Pekerjaan Advokat;

2. Nama : DWI NURYANTO,SH., Kewarganegaraan Indonesia, Alamat

Jalan Payung Asri Selatan IV No. 7, Kelurahan Pudak Payung, Keca-

matan Tembalang, Kota Semarang., Pekerjaan Advokat ; -----

Keduanya memilih domisili hukum pada Kantor "DWI NURYANTO &

REKAN", Jalan Payung Asri Selatan IV No. 7, Kelurahan Pudak Payung

Kecamatan Tembalang, Kota Semarang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERBANDING/PENGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 62/PEN/

2018/PT.TUN.SBY tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Tinggi yang

memeriksa perkara Nomor: 62/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 22 Maret 2018 ; -----

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 55/G/2017/

PTUN.SMG, tanggal 10 Januari 2018 ; -----

3. Berkas perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN.SMG, beserta seluruh isi dan lampiran yang

terdapat di dalamnya (Bundel A) yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

4. Berkas perkara Nomor : 62/B/2018PT.TUN.SBY beserta seluruh isi dan lampiran yang

terdapat di dalamnya (Budel B) yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima segala keadaan keadaan mengenai duduknya

sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:

Hal. 2 dari hal. 14 hal Putusan No : 62/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 10 Januari 2018 yang dimohonkan banding yang amarnya

berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Tindak Lanjut pelaksanaan obyek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Sidogemah Nomor : 141/15 tahun 2017 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Mustakim Dari Jabatannya sebagai Bekel/Kadus Badong Desa Sidogemah Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak tertanggal 7 Agustus 2017 ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Sidogemah Nomor : 141/15 tahun 2017 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Mustakim Dari Jabatannya sebagai Bekel/Kadus Badong Desa Sidogemah Kecamatan Sayung, Kabuapten Demak tertanggal 7 Agustus 2017 ; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Kepala Desa Sidogemah Nomor: 141/15 tahun 2017 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Mustakim Dari Jabatannya Sebagai Bekel/Kadus Badong Desa Sidogemah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tertanggal 7 Agustus 2017 ; -----
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 274.500,- (Dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) ; -----

Hal. 3 dari hal. 14 hal Putusan No : 62/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 55/G/2017/

PTUN.SMG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu,

tanggal 10 Januari 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat

Prinsipal ; -----

Bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut sesuai Akta Permohonan

Banding Nomor : 55/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 22 Januari 2018 dan permohonan

banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat dengan Surat

Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 55/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 25 Januari

2018 ; -----

-

Bahwa pihak Pembanding/Tergugat telah menyerahkan Memori Banding yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata saha Negara Semarang pada tanggal 6 Februari

2018 ; -----

Bahwa Memori Banding Pembanding/Tergugat intinya dapat disimpulkan tidak

dapat menerima alasan-alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Semarang, Nomor : 55/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 10 Januari 2018

tersebut dan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum : -----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ; -----

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 55/G/2017/PTUN.

SMG tanggal 10 Januari 2018 ; -----

DAN MENGADILI SENDIRI : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Hal. 4 dari hal. 14 hal Putusan No : 62/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Bahwa atas Memori Banding dari Pembanding/Tergugat, pihak Terbanding telah Mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 6 Maret 2018 dan salinan Kontra Memori Banding tersebut diserahkan kepada pihak Pembanding/Tergugat pada tanggal 6 Maret 2018 ; ----

Bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat yang pada pokoknya Judex factie putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 55/G/2017/PTUN.Smg tanggal 10 Januari 2018 benar dan tepat. Sehingga tepat dan benar bahwa obyek sengketa Keputusan TUN a quo yang dikeluarkan oleh Pembanding/Tergugat bertentangan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Sehingga berdasarkan judex facte tersebut, Terbanding/Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutus sebagai berikut : -----

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 55/G/2017/PTUN.

Smg tertanggal 10 Januari 2018 ; -----

3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan Hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan Ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);-----

Bahwa kepada Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah diberikan

Hal. 5 dari hal. 14 hal Putusan No : 62/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, untuk Pembanding/Tergugat pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018, sedangkan untuk pihak Terbanding/Penggugat tidak menggunakan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 55/G/20217/PTUN.SMG, tanggal 13 Maret 2017 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 55/G/2017/PTUN.SMG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 10 Januari 2018, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat Prinsipal ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 55/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 10 Januari 2018, yakni pada tanggal 22 Januari 2018 Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan banding dengan demikian masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukannya secara sah dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 122 Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding/Tergugat telah dinyatakan secara formal dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim Banding padan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa Perkara Nomor : 62/B/2018/PT.TUN.SBY akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok

Hal. 6 dari hal. 14 hal Putusan No : 62/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :

55/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 10 Januari 2018 yang dimohonkan banding oleh

Pembanding/Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 62/B/2018/PT.TUN.SBY, setelah membaca,

memperhatikan dan menganalisa dengan cermat seluruh pertimbangan hukum serta amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 55/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 10 Januari 2018 tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut dan akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN.SMG yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 10 Januari 2018 yang dimohonkan banding oleh Pembanding/Tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Register perkara Nomor : 62/B/2018/PT.TUN.SBY sebagai berikut : -----

- *Keputusan Kepala Desa Sidogemah Nomor : 141/15 tahun 2017 tentang Pemberhentian*

Dengan Tidak Hormat Saudara Mustakim Dari Jabatan Sebagai Bekel/Kadus Badong

Desa Sidogemah, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak tertanggal 7 Agustus 2017 ; ---

-

Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa tersebut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mengadili yang intinya dalam amar putusan adalah : Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian, Menyatakan Batal Keputusan Kepala Desa Sidogemah Nomor : 141/15 2017 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat

Hal. 7 dari hal. 14 hal Putusan No : 62/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Mustakim Dari Jabatannya Sebagai Bekel/Kadus Badong Desa Sidogemah,
Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tertanggal 7 Agustus 2017 dan seterusnya ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama
tersebut hanya melihat hanya sebatas bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat
Nomor 141/15 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Tidak Hormat Saudara Mustakim
Dari Jabatannya mendahului Surat Keputusan Camat Sayung Nomor 141/24 Tahun 2017
tanggal 18 Agustus 2017 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum diterbitkan Tergugat Surat Keputusan Nomor 141/
15 Tahun 2017, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 141/13 Tahun 2017
Tentang Pemberhentian Sementara Saudara Mustakim Dari Jabatannya Sebagai Bekel/
Kadus Badong Desa Sidogemah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, tertanggal 21 Juli
2017 (T-7) ; -----

Menimbang, bahwa mencermati alasan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan
Kepala Desa Sidogemah Nomor 141/15 tanggal 7 Agustus 2017 (T-8) mendahului
Surat
Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yakni Surat Keputusan Camat Sayung
Nomor : 141/24 Tahun 2017 Pengesahan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr
Mustakim dari Jabatannya sebagai Bekel/Kadus Badong Desa Sidogemah Kecamatan
Sayung Kabupaten Demak tanggal 18 Agustus 2017 adalah terpaksa dikarenakan hal
tersebut juga merupakan **kebijakan** atau **Diskresi** dari Tergugat karena pada tanggal 6
Agustus 2017 Jam 13.00 WIB sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) orang (T-3) terdiri
dari : Ketua RW, Kades, Ketua-Ketua RT, RT-RT, LKMD, PPBP-PPBP, Ketua BPD, BPD-
BPD, Karang Taruna serta Warga-Warga masyarakat datang ke Kantor Balai Desa
Sidogemah menyampaikan Aspirasi masyarakat tentang Usulan Pemecatan terhadap

Hal. 8 dari hal. 14 hal Putusan No : 62/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekel/Kadus Badong Desa Sidogemah atas nama Mustakim, maka atas dasar aspirasi masyarakat tersebut yakni keesokan harinya yakni pada tanggal 7 Agustus 2017 diterbitkanlah Surat Keputusan Nomor 141/15 tanggal 7 Agustus 2017 walaupun sebelumnya telah diterbitkan Surat Keputusan Nomor 141/13 Tahun 2017 tentang *Pemberhentian Sementara Saudara Mustakim* Dari Jabatannya Sebagai Bekel/Kadus Badong Desa Sidogemah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak (T-7), hal tersebut dilakukan demi

meredam emosi masyarakat (T-9) ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Juli 2017 Saudara HM.NATSIR Cq. Kabag Jabatan Kabag. Pemerintahan Kabupaten Demak mengirim Surat Kepada Bupati Demak menyampaikan aspirasi masyarakat Desa Sidegemah Kecamatan Sayung sebanyak 60 (enam puluh) orang, yang terdiri dari Ketua RW, Ketua-Ketua RT, Ketua PPBP Badong,

Ketua dan Anggota Karang Taruna, Ketua dan Sektetaris BPD, Ketua dan Anggota-anggota LKMD, Panitia Musolla Rejosari Baru, Tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat, inti dari Aspirasi masyarakat tersebut adalah untuk *segera memecat dan memberhentikan selamanya dengan tidak hormat kepada Nama : MUSTAKIM, Jabatan : Perangkat Desa/Kadus/Bekel dukuh Badong Desa Sidogemah*, karena telah melakukan perbuatan ASUSILA / perzinahan/perselingkuhan dan perbuatan tersebut dilakukan disiang hari pada hari Jum'at dan

perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang dan statusnya sudah menjadi TERSANGKA di Polsek Sayung dan kami minta kepada aparat penegak hukum untuk terus melanjutkan kasus ini sampai ke meja persidangan. Kepala Desa sudah mengeluarkan Surat pemberhentian sementara tapi itu tidak cukup bagi masyarakat desa sidogemah yang menuntut diberhentikan (dipecat) selamanya. Karena telah melanggar norma / adat istiadat

Hal. 9 dari hal. 14 hal Putusan No : 62/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasyarakat. Demikian tuntutan dari masyarakat desa Sidogemah Sekian dan terima

kasih (T- 2) ; -----

Menimbang, bahwa walaupun Perkara Pidana bukanlah menjadi kewenangan

Peradilan Tata Usaha Negara, mungkin tidak salah bila melihat dari (bukti T-1) pada baris ke 29 disebutkan *perzinahan sebagaimana dimaksud tindak pidana dalam pasal 284 KUHPidana;*

Pasal 284 KUHP ; -----

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan ; -----

1. a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (overspel) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya ; -----

b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah ; -----

2. a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu. Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin ; -----

b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya ; -----

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pindah meja atau ranjang karena alasan itu juga ; -----

(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, pasal 73, pasal 75 KUHP ; -----

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum

dimulai ; -----

Hal. 10 dari hal. 14 hal Putusan No : 62/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Jika bagi suami istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakannya pisah meja atau ranjang menjadi tetap ; -----

Menimbang, bahwa bila dilihat dari perbuatan Terbanding/Penggugat memang tidak sepantasnya Terbanding/Penggugat melakukan perbuatan bejat dan amoral tersebut

karena bila dibaca Surat Kesepakatan Bersama tanggal 26 Juli 2017 yang pada baris ke 25 (T-1), maupun dalam putusan Nomor : 55/G/20217/PTUN.SMG, tanggal 10 Januari

2018 halaman 70 baris ke 24 disitu disebutkan dilakukan oleh pihak kedua dan pihak ketiga pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekitar pukul 12.15 WIB, berarti perbuatan

bejat (amoral) tersebut dilakukan sedang Imam membacakan khotbahnya di Masjid hari Jum' at tersebut, Terbanding/Penggugat juga sedang asyik pula melakukan

perzinahan. Disamping itu perbuatan amoral tersebut tidak sesuai dengan Jabatan/Kedudukan yang diemban sebagai Bekel/Kadus, serta nama Mustakim selaku seorang muslim cukup bagus dan mempunyai makna tersendiri, sehingga kalau perbuatan bejat seperti itu ditolerir atau dianggap hal yang biasa, mau dibawah kemana warga yang dipimpinnya sedangkan pemimpin yang berperilaku baik menjadi panutan dan suriteladan

bagi anak buah atau warga yang dipimpinnya, banyak melakukan perbuatan yang tidak baik/tidak benar, apalagi kalau yang memimpin yang tidak baik/tidak benar, maka wajar saja kalau pemuka-pemuka masyarakat atau warga di desa Sidogemah, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak melakukan unjuk rasa tersebut ; -----

Hal. 11 dari hal. 14 hal Putusan No : 62/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila disimak dari Surat Keputusan Kepala Desa Sidogemah

Nomor 141 / 15 Tahun 2017, tanggal 7 Agustus 2017 dan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidogemah, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, yakni sama-sama tanggal 7 Agustus 2017 sedangkan Surat Keputusan Camat Sayung Nomor 141 / 24 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr Mustakim Dari Jabatannya sebagai Bekel/Kadus Badong Desa Sidogemah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, karena kasuistis dan dalam keadaan darurat untuk meredam emosi masyarakat, disamping itu Surat Keputusan Pembanding/Tergugat Nomor 141/ 15 Tahun 2017 tanggal 7 Agustus 2017 (T-8) dan disahkan oleh Camat Sayung Nomor 141 /

24 Tahun 2017 (T-5) berarti tidak bermasalah, serta tindakan penerbitan Surat Keputusan oleh Pembanding/Tergugat lebih awal atau lebih dulu dari Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Camat Sayung hal tersebut merupakan Diskresi atau Kebijakan dari Pembanding/

Tergugat demi menghindari perbuatan-perbuatan masyarakat yang Anarki ; -----

Menimbang, bahwa bila disimak dari segi Wewenang, Prosedur dan Substansi dapat kita lihat dari Undang-Undang RI, Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri. RI Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa; -----

Menimbang, bahwa dari Segi Kewenangan, Prosedur dan Substansi tidak ada

Hal. 12 dari hal. 14 hal Putusan No : 62/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan maupun Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang dilanggar, dengan demikian maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 55/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 10 Januari 2018 yang telah mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat sebagian tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akan mengadili sendiri dengan amar putusan dibawah ini ;---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya hanya mempertimbangkan terhadap bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak mempunyai relevansi dengan pertimbangan hukum dikesampingkan akan tetapi tetap terlampir menjadi bukti dalam perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN.SMG, jo Nomor : 62/B/2018/PT.TUN.SBY ; -----

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 55/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 10 Januari 2018, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Terbanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----

Hal. 13 dari hal. 14 hal Putusan No : 62/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 55/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 10 Januari 2018 yang dimohonkan banding ; -----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat ditolak seluruhnya ; -----
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **11 April 2018** oleh **H. ISKANDAR,S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ISHAK LANAP,S.H.** dan **ACH. HARIARWOKO,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 April 2018** Oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **ABDUL MANAN AMIR,SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpadihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. H. ISHAK LANAP,SH.

H. ISKANDAR,SH.MH.

Hal. 14 dari hal. 14 hal Putusan No : 62/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

2. ACH. HARI ARWOKO,SH.MH.

Panitera-Pengganti,

TTD

ABDUL MANAN AMIR,SH.MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi Rp. 43.500,-
2. Meterai Putusan Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding Rp. 195.500,-

J u m l a h : Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari hal. 14 hal Putusan No : 62/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)